



BUPATI MAMUJU
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI MAMUJU
NOMOR 32 TAHUN 2021

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAMUJU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang

- Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan(Lembaran Negara Republik Indonesia. Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
- 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 5 Undang –Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4268);
 - 6 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 7 Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - 8 Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 9 Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
 - 10 Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 11 Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 135 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 - 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

- Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - 14 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239);
 - 15 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 - 16 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
 - 17 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
 - 18 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585)

- 19 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 20 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 21 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
- 22 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
- 23 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 24 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
- 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 26 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);

- 27 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);
- 29 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 30 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
- 31 Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MAMUJU TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mamuju;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Mamuju;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju;

5. Peraturan Bupati adalah peraturan yang dikeluarkan atau ditetapkan oleh Bupati Mamuju dan berlaku di kabupaten Mamuju;
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
7. Pendapatan daerah adalah Hak Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih;
8. Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Kabupaten Mamuju yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih yang terdiri atas belanja Pemerintah Daerah dan belanja transfer ke Desa;
9. Pembiayaan Daerah adalah Pembiayaan daerah digunakan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus anggaran dalam APBD. Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan;

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp1.074.188.836.070,00 (satu triliun tujuh puluh empat miliar seratus delapan puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh enam ribu tujuh puluh rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer;
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

(1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp84.989.104.644,00 (delapan puluh empat miliar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta seratus empat ribu enam ratus empat puluh empat rupiah), yang terdiri atas:

- a. pajak daerah;

- b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp26.434.112.111,00 (dua puluh enam miliar empat ratus tiga puluh empat juta seratus dua belas ribu seratus sebelas rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp10.914.744.856,00 (sepuluh miliar sembilan ratus empat belas juta tujuh ratus empat puluh empat ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.420.317.494,00 (lima miliar empat ratus dua puluh juta tiga ratus tujuh belas ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah);
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp42.219.930.183,00 (empat puluh dua miliar dua ratus sembilan belas juta sembilan ratus tiga puluh ribu seratus delapan puluh tiga rupiah).

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf a direncanakan sebesar Rp26.434.112.111,00 (dua puluh enam miliar empat ratus tiga puluh empat juta seratus dua belas ribu seratus sebelas rupiah), yang terdiri atas:
- a. pajak hotel Rp520.938.856,00 (lima ratus dua puluh juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah);
 - b. pajak restoran Rp1.465.350.599,00 (satu miliar empat ratus enam puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
 - c. pajak hiburan Rp172.200.000,00 (seratus tujuh puluh dua juta dua ratus ribu rupiah);
 - d. pajak reklame Rp610.000.000,00 (enam ratus sepuluh juta rupiah);
 - e. pajak penerangan jalan Rp12.500.000.000,00 (dua belas miliar lima ratus juta rupiah);

- f. pajak parkir Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - g. pajak sarang burung walet Rp2.515.652.931,00 (dua miliar lima ratus lima belas juta enam ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah);
 - h. pajak mineral bukan logam dan batuan Rp1.523.453.441,00 (satu miliar lima ratus dua puluh tiga juta empat ratus lima puluh tiga ribu empat ratus empat puluh satu rupiah);
 - i. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) Rp2.025.160.284,00 (dua miliar dua puluh lima juta seratus enam puluh ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah);
 - j. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) Rp4.601.356.000,00 (empat miliar enam ratus satu juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).
- (2) Anggaran pajak hotel sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp520.938.856,00 (lima ratus dua puluh juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
- a. pajak hotel Rp427.306.356,00 (empat ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus enam ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah);
 - b. pajak wisma pariwisata Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah);
 - c. pajak rumah penginapan dan sejenisnya Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
 - d. pajak rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) Rp55.132.500,00 (lima puluh lima juta seratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah).
- (3) Anggaran pajak restoran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.465.350.599,00 (satu miliar empat ratus enam puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
- a. pajak restoran dan sejenisnya Rp960.895.349,00 (sembilan ratus enam puluh juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah);
 - b. pajak rumah makan dan sejenisnya Rp300.455.250,00 (tiga ratus juta empat ratus lima puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah);
 - c. pajak kafetaria dan sejenisnya Rp204.000.000,00 (dua ratus empat juta rupiah).

- (4) Anggaran pajak hiburan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp172.200.000,00 (seratus tujuh puluh dua juta dua ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak diskotik, karaoke, klub malam, dan sejenisnya Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
 - b. pajak pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - c. pajak panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (Fitness Center) Rp121.200.000,00 (seratus dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah).
- (5) Anggaran pajak reklame sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp610.000.000,00 (enam ratus sepuluh juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak reklame papan/billboard/videotron/ megatron Rp510.000.000,00 (lima ratus sepuluh juta rupiah);
 - b. pajak reklame kain Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah);
 - c. pajak reklame berjalan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)
- (6) Anggaran pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp12.500.000.000,00 (dua belas miliar lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas pajak penerangan jalan dihasilkan sendiri Rp12.500.000.000,00 (dua belas miliar lima ratus juta rupiah).
- (7) Anggaran pajak parkir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas pajak parkir Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (8) Anggaran Pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp2.515.652.931,00 (dua miliar lima ratus lima belas juta enam ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah), yang terdiri atas pajak sarang burung wallet Rp2.515.652.931,00 (dua miliar lima ratus lima belas juta enam ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah).
- (9) Anggaran pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp1.523.453.441,00 (satu miliar lima ratus dua puluh tiga juta empat ratus lima puluh tiga ribu empat ratus empat puluh satu rupiah), yang terdiri atas pajak mineral bukan Logam dan batuan Lainnya Rp1.523.453.441,00 (satu miliar lima ratus dua puluh tiga juta empat ratus lima puluh tiga ribu empat ratus empat puluh satu rupiah).

- (10) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp2.025.160.284,00 (dua miliar dua puluh lima juta seratus enam puluh ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah), yang terdiri atas PBBP2 Rp2.025.160.284,00 (dua miliar dua puluh lima juta seratus enam puluh ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah).
- (11) Anggaran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp4.601.356.000,00 (empat miliar enam ratus satu juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. BPHTB-pemindahan hak Rp4.200.000.000,00 (empat miliar dua ratus juta rupiah);
 - b. BPHTB-pemberian hak baru Rp401.356.000,00 (empat ratus satu juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Pasal 6

- (1) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf b direncanakan sebesar Rp10.914.744.856,00 (sepuluh miliar sembilan ratus empat belas juta tujuh ratus empat puluh empat ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
- a. retribusi jasa umum Rp6.358.000.000,00 (enam miliar tiga ratus lima puluh delapan juta rupiah);
 - b. retribusi jasa usaha Rp623.450.000,00 (enam ratus dua puluh tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - c. retribusi perizinan tertentu Rp3.933.294.856,00 (tiga miliar sembilan ratus tiga puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah).
- (2) Anggaran retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan Rp6.358.000.000,00 (enam miliar tiga ratus lima puluh delapan juta rupiah), yang terdiri atas:
- a. retribusi pelayanan kesehatan Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
 - b. retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan Rp2.058.000.000,00 (dua miliar lima puluh delapan juta rupiah);
 - c. retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);
 - d. retribusi pelayanan pasar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

- (3) Anggaran retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan Rp623.450.000,00 (enam ratus dua puluh tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. retribusi pemakaian kekayaan daerah Rp109.650.000,00 (seratus sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. retribusi rumah potong hewan Rp44.800.000,00 (empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);
 - c. retribusi tempat rekreasi dan olahraga Rp238.000.000,00 (dua ratus tiga puluh delapan juta rupiah);
 - d. retribusi penjualan produksi usaha daerah Rp231.000.000,00 (dua ratus tiga puluh satu juta rupiah).
- (4) Anggaran retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c direncanakan Rp3.933.294.856,00 (tiga miliar sembilan ratus tiga puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
- a. retribusi izin mendirikan bangunan Rp3.843.294.856,00 (tiga miliar delapan ratus empat puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah);
 - b. retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);

Pasal 7

- (1) Anggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf c direncanakan sebesar Rp5.420.317.494,00 (lima miliar empat ratus dua puluh juta tiga ratus tujuh belas ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah), yang terdiri atas bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD yang direncanakan sebesar Rp5.420.317.494,00 (lima miliar empat ratus dua puluh juta tiga ratus tujuh belas ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah).

Pasal 8

- (1) Anggaran Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf d direncanakan sebesar Rp42.219.930.183,00 (empat puluh dua miliar dua ratus sembilan belas juta sembilan ratus tiga puluh ribu seratus delapan puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:

- a. hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan Rp1.633.050.369,00 (satu miliar enam ratus tiga puluh tiga juta lima puluh ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah);
 - b. hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan Rp476.750.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - c. jasa Giro Rp5.374.319.035,00 (lima miliar tiga ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus sembilan belas ribu tiga puluh lima rupiah);
 - d. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan Rp500.416.847,00 (lima ratus juta empat ratus enam belas ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah);
 - e. pendapatan denda retribusi daerah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
 - f. pendapatan dari pengembalian Rp70.538.800,00 (tujuh puluh juta lima ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus rupiah);
 - g. pendapatan BLUD Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah);
 - h. pendapatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional (JKN) pada fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) Rp14.150.855.132,00 (empat belas miliar seratus lima puluh juta delapan ratus lima puluh lima ribu seratus tiga puluh dua rupiah).
- (2) Anggaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a direncanakan sebesar Rp1.633.050.369,00 (satu miliar enam ratus tiga puluh tiga juta lima puluh ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas hasil Penjualan Peralatan dan Mesin Rp1.633.050.369,00 (satu miliar enam ratus tiga puluh tiga juta lima puluh ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah).
- (3) Anggaran hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf b direncanakan sebesar Rp476.750.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri atas hasil sewa BMD Rp476.750.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- (4) Jasa giro sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf c direncanakan sebesar Rp5.374.319.035,00 (lima miliar tiga ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus sembilan belas ribu tiga puluh lima rupiah), yang terdiri atas jasa giro pada kas daerah Rp5.374.319.035,00 (lima miliar tiga ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus sembilan belas ribu tiga puluh lima rupiah).

- (5) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf d direncanakan sebesar Rp500.416.847,00 (lima ratus juta empat ratus enam belas ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan Rp500.416.847,00 (lima ratus juta empat ratus enam belas ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah).
- (6) Pendapatan denda retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf e sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), yang terdiri atas pendapatan denda retribusi jasa usaha Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah)
- (7) Pendapatan dari pengembalian sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf f direncanakan sebesar Rp70.538.800,00 (tujuh puluh juta lima ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus rupiah), yang terdiri atas pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran perjalanan dinas Rp70.538.800,00 (tujuh puluh juta lima ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus rupiah).
- (8) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf g direncanakan sebesar BLUD Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah), yang terdiri atas pendapatan BLUD Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).
- (9) Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp14.150.855.132,00 (empat belas miliar seratus lima puluh juta delapan ratus lima puluh lima ribu seratus tiga puluh dua rupiah), yang terdiri atas pendapatan dana kapitasi JKN pada FKTP Rp14.150.855.132,00 (empat belas miliar seratus lima puluh juta delapan ratus lima puluh lima ribu seratus tiga puluh dua rupiah).

Pasal 9

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp944.990.711.426,00 (sembilan ratus empat puluh empat miliar sembilan ratus sembilan puluh juta tujuh ratus sebelas ribu empat ratus dua puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.

- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp906.086.982.000,00 (sembilan ratus enam miliar delapan puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp38.903.729.426,00 (tiga puluh delapan miliar sembilan ratus tiga juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh enam rupiah).

Pasal 10

- (1) Anggaran Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 huruf a direncanakan sebesar Rp906.086.982.000,00 (sembilan ratus enam miliar delapan puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. dana perimbangan Rp821.449.354.000,00 (delapan ratus dua puluh satu miliar empat ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah);
 - b. dana insentif daerah (DID) Rp8.940.468.000,00 (delapan miliar sembilan ratus empat puluh juta empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
 - c. dana desa Rp75.697.160.000,00 (tujuh puluh lima miliar enam ratus sembilan puluh tujuh juta seratus enam puluh ribu rupiah).
- (2) Anggaran pendapatan dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a direncanakan sebesar Rp821.449.354.000,00 (delapan ratus dua puluh satu miliar empat ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. dana transfer umum-dana bagi hasil (DBH) Rp13.724.219.000,00 (tiga belas miliar tujuh ratus dua puluh empat juta dua ratus sembilan belas ribu rupiah);
 - b. dana transfer umum-dana alokasi umum (DAU) Rp593.740.140.000,00 (lima ratus sembilan puluh tiga miliar tujuh ratus empat puluh juta seratus empat puluh ribu rupiah);
 - c. dana transfer khusus-dana alokasi khusus (DAK) Fisik Rp107.489.924.000,00 (seratus tujuh miliar empat ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah);

- d. dana transfer khusus-dana alokasi khusus (DAK) non fisik Rp106.495.071.000,00 (seratus enam miliar empat ratus sembilan puluh lima juta tujuh puluh satu ribu rupiah);
- (3) Anggaran pendapatan dana insentif daerah (DID) sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf b direncanakan sebesar Rp8.940.468.000,00 (delapan miliar sembilan ratus empat puluh juta empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri atas dana insentif daerah (DID) Rp8.940.468.000,00 (delapan miliar sembilan ratus empat puluh juta empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah).
- (4) Anggaran pendapatan dana desa sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf c direncanakan sebesar Rp75.697.160.000,00 (tujuh puluh lima miliar enam ratus sembilan puluh tujuh juta seratus enam puluh ribu rupiah), yang terdiri atas Dana Desa Rp75.697.160.000,00 (tujuh puluh lima miliar enam ratus sembilan puluh tujuh juta seratus enam puluh ribu rupiah).

Pasal 11

- (1) Anggaran pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 huruf b direncanakan sebesar Rp38.903.729.426,00 (tiga puluh delapan miliar sembilan ratus tiga juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh enam rupiah), yang terdiri atas pendapatan bagi hasil Rp38.903.729.426,00 (tiga puluh delapan miliar sembilan ratus tiga juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh enam rupiah).
- (2) Anggaran pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 direncanakan sebesar Rp38.903.729.426,00 (tiga puluh delapan miliar sembilan ratus tiga juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh enam rupiah), yang terdiri atas pendapatan bagi hasil pajak Rp38.903.729.426,00 (tiga puluh delapan miliar sembilan ratus tiga juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh enam rupiah).

Pasal 12

- (1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp44.209.020.000,00 (empat puluh empat miliar dua ratus sembilan juta dua puluh ribu rupiah), yang terdiri atas lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp44.209.020.000,00 (empat puluh empat miliar dua ratus sembilan juta dua puluh ribu rupiah), yang terdiri atas pendapatan Hibah Dana BOS Rp44.209.020.000,00 (empat puluh empat miliar dua ratus sembilan juta dua puluh ribu rupiah).

Pasal 13

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp1.094.518.650.600,00 (satu triliun sembilan puluh empat miliar lima ratus delapan belas juta enam ratus lima puluh ribu enam ratus rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasional;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja Transfer.

Pasal 14

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf a direncanakan Rp764.935.287.785,00 (tujuh ratus enam puluh empat miliar sembilan ratus tiga puluh lima juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja pegawai;
 - b. belanja Barang dan jasa;
 - c. belanja hibah; dan
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp447.921.816.737,00 (empat ratus empat puluh tujuh miliar sembilan ratus dua puluh satu juta delapan ratus enam belas ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah);
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp303.197.029.302,00 (tiga ratus tiga miliar seratus sembilan puluh tujuh juta dua puluh sembilan ribu tiga ratus dua rupiah);

- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp13.816.441.746,00 (tiga belas miliar delapan ratus enam belas juta empat ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah).

Pasal 15

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp447.921.816.737,00 (empat ratus empat puluh tujuh miliar sembilan ratus dua puluh satu juta delapan ratus enam belas ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
- a. gaji dan tunjangan;
 - b. belanja tambahan penghasil ASN;
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif Lainnya ASN;
 - d. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - e. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
 - f. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH.
 - g. belanja pegawai BLUD
- (2) Gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp327.536.867.230,00 (tiga ratus dua puluh tujuh miliar lima ratus tiga puluh enam juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh rupiah).
- (3) Belanja tambahan penghasil ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp29.418.475.464,00 (dua puluh sembilan miliar empat ratus delapan belas juta empat ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus enam puluh empat rupiah).
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp75.826.399.760,00 (tujuh puluh lima miliar delapan ratus dua puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh rupiah).
- (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp14.129.662.314,00 (empat belas miliar seratus dua puluh sembilan juta enam ratus enam puluh dua ribu tiga ratus empat belas rupiah).

- (6) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp166.771.969,00 (seratus enam puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah).
- (7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp641.080.000,00 (enam ratus empat puluh satu juta delapan puluh ribu rupiah).
- (8) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp202.560.000,00 (dua ratus dua juta lima ratus enam puluh ribu rupiah).

Pasal 16

- (1) Anggaran gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp327.536.867.230,00 (tiga ratus dua puluh tujuh miliar lima ratus tiga puluh enam juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. gaji pokok ASN;
 - b. belanja tunjangan keluarga ASN;
 - c. belanja tunjangan jabatan ASN;
 - d. belanja tunjangan fungsional ASN;
 - e. belanja tunjangan fungsional umum ASN;
 - f. belanja tunjangan beras ASN;
 - g. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN;
 - h. belanja pembulatan gaji ASN;
 - i. belanja iuran jaminan kesehatan ASN;
 - j. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN;
 - k. belanja iuran jaminan kematian ASN.
- (2) Gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp244.505.348.135,00 (dua ratus empat puluh empat miliar lima ratus lima juta tiga ratus empat puluh delapan ribu seratus tiga puluh lima rupiah);

- (3) Belanja tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp22.313.890.569,00 (dua puluh dua miliar tiga ratus tiga belas juta delapan ratus sembilan puluh ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah);
- (4) Belanja tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.874.492.750,00 (lima miliar delapan ratus tujuh puluh empat juta empat ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- (5) Belanja tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp18.373.486.736,00 (delapan belas miliar tiga ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah);
- (6) Belanja tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.897.193.136,00 (empat miliar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta seratus sembilan puluh tiga ribu seratus tiga puluh enam rupiah);
- (7) Belanja tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp15.095.554.719,00 (lima belas miliar sembilan puluh lima juta lima ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah);
- (8) Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp881.971.434,00 (delapan ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah);
- (9) Belanja pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp5.055.927,00 (lima juta lima puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah);
- (10) Belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp13.331.852.830,00 (tiga belas miliar tiga ratus tiga puluh satu juta delapan ratus lima puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh rupiah);
- (11) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp566.305.975,00 (lima ratus enam puluh enam juta tiga ratus lima ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah);
- (12) Belanja iuran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp1.691.715.019,00 (satu miliar enam ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus lima belas ribu sembilan belas rupiah).

Pasal 17

- (1) Belanja tambahan penghasil ASN sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp29.418.475.464,00 (dua puluh sembilan miliar empat ratus delapan belas juta empat ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus enam puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN;
 - b. tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN;
- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp28.842.875.464,00 (dua puluh delapan miliar delapan ratus empat puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus enam puluh empat rupiah);
- (3) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp575.600.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima juta enam ratus ribu rupiah).

Pasal 18

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) huruf c direncanakan Rp75.826.399.760,00 (tujuh puluh lima miliar delapan ratus dua puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah;
 - b. belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah;
 - c. belanja tunjangan profesi Guru (TPG) PNSD;
 - d. belanja tunjangan khusus guru (TKG) PNSD;
 - e. belanja tambahan penghasilan (Tamsil) Guru PNSD;
 - f. belanja honorarium.
 - g. Belanja jasa pengelolaan BMD

- (2) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.045.401.017,00 (satu miliar empat puluh lima juta empat ratus satu ribu tujuh belas rupiah);
- (3) Belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp556.524.743,00 (lima ratus lima puluh enam juta lima ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah);
- (4) Belanja tunjangan profesi Guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp55.665.061.000,00 (lima puluh lima miliar enam ratus enam puluh lima juta enam puluh satu ribu rupiah);
- (5) Belanja tunjangan khusus guru (TKG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp8.676.304.000,00 (delapan miliar enam ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus empat ribu rupiah);
- (6) Belanja tambahan penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp5.061.000.000,00 (lima miliar enam puluh satu juta rupiah);
- (7) Belanja honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp4.508.299.000,00 (empat miliar lima ratus delapan juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
- (8) Belanja jasa pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp313.810.000,00 (tiga ratus tiga belas juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah).

Pasal 19

- (1) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar sebesar Rp14.129.662.314,00 (empat belas miliar seratus dua puluh sembilan juta enam ratus enam puluh dua ribu tiga ratus empat belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja uang representasi DPRD;
 - b. belanja tunjangan keluarga DPRD;
 - c. belanja tunjangan beras DPRD;
 - d. belanja uang paket DPRD;
 - e. belanja tunjangan jabatan DPRD;

- f. belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD;
- g. belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD;
- h. belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD;
- i. belanja tunjangan reses DPRD;
- j. belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD;
- k. belanja pembulatan gaji DPRD;
- l. belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD;
- m. belanja tunjangan transportasi DPRD;
- n. belanja uang jasa pengabdian DPRD.

- (2) Belanja uang representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp688.584.750,00 (enam ratus delapan puluh delapan juta lima ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- (3) Belanja tunjangan keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp60.028.920,00 (enam puluh juta dua puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh rupiah).
- (4) Belanja tunjangan beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp83.138.160,00 (delapan puluh tiga juta seratus tiga puluh delapan ribu seratus enam puluh rupiah).
- (5) Belanja uang paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp68.858.475,00 (enam puluh delapan juta delapan ratus lima puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah).
- (6) Belanja tunjangan jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp998.447.888,00 (sembilan ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah).
- (7) Belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp29.494.631,00 (dua puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah).
- (8) Belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp175.189.220,00 (seratus tujuh puluh lima juta seratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh rupiah).

- (9) Belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan Rp4.020.250.000,00 (empat miliar dua puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (10) Belanja tunjangan rees DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan Rp1.039.500.000,00 (satu miliar tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
- (11) Belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan Rp30.081.015,00 (tiga puluh juta delapan puluh satu ribu lima belas rupiah).
- (12) Belanja pembulatan gaji DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan Rp21.568,00 (dua puluh satu ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah).
- (13) Belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan Rp2.911.142.687,00 (dua miliar sembilan ratus sebelas juta seratus empat puluh dua ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah).
- (14) Belanja tunjangan transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan Rp3.968.225.000,00 (tiga miliar sembilan ratus enam puluh delapan juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- (15) Belanja uang jasa pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan Rp56.700.000,00 (lima puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah).

Pasal 20

- (1) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp166.771.969,00 (seratus enam puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja gaji pokok KDH/WKDH;
 - b. belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH;
 - c. belanja tunjangan beras KDH/WKDH;
 - d. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH;

- e. belanja pembulatan gaji KDH/WKDH;
 - f. belanja iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH;
 - g. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH;
 - h. belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH.
- (2) Belanja gaji pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan Rp55.965.000,00 (lima puluh lima juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah);
 - (3) Belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan Rp100.737.000,00 (seratus juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
 - (4) Belanja tunjangan beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan Rp2.078.454,00 (dua juta tujuh puluh delapan ribu empat ratus lima puluh empat rupiah);
 - (5) Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan Rp1.183.875,00 (satu juta seratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah);
 - (6) Belanja pembulatan gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan Rp2.296,00 (dua ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah);
 - (7) Belanja iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan Rp6.268.080,00 (enam juta dua ratus enam puluh delapan ribu delapan puluh rupiah);
 - (8) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan Rp134.316,00 (seratus tiga puluh empat ribu tiga ratus enam belas rupiah);
 - (9) Belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan Rp402.948,00 (empat ratus dua ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah).

Pasal 21

- (1) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp641.080.000,00 (enam ratus empat puluh satu juta delapan puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja dana operasional pimpinan DPRD;
 - b. belanja dana operasional KDH/WKDH.
- (2) Belanja dana operasional pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp241.080.000,00 (dua ratus empat puluh satu juta delapan puluh ribu rupiah);
- (3) Belanja dana operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

Pasal 22

- (1) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp202.560.000,00 (dua ratus dua juta lima ratus enam puluh ribu rupiah), yang terdiri atas belanja pegawai BLUD;
- (2) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) direncanakan sebesar Rp202.560.000,00 (dua ratus dua juta lima ratus enam puluh ribu rupiah).

Pasal 23

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp303.197.029.302,00 (tiga ratus tiga miliar seratus sembilan puluh tujuh juta dua puluh sembilan ribu tiga ratus dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belanja perjalanan dinas;

- e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.
 - f. belanja barang dan jasa BLUD
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp96.540.040.381,00 (sembilan puluh enam miliar lima ratus empat puluh juta empat puluh ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah);
 - (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp121.713.280.034,00 (seratus dua puluh satu miliar tujuh ratus tiga belas juta dua ratus delapan puluh ribu tiga puluh empat rupiah);
 - (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp12.728.387.615,00 (dua belas miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus lima belas rupiah);
 - (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp47.921.229.657,00 (empat puluh tujuh miliar sembilan ratus dua puluh satu juta dua ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah);
 - (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.659.300.000,00 (empat miliar enam ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah);
 - (7) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp19.634.791.615,00 (sembilan belas miliar enam ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus lima belas rupiah).

Pasal 24

- (1) Anggaran belanja barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp96.540.040.381,00 (sembilan puluh enam miliar lima ratus empat puluh juta empat puluh ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja barang pakai habis;
 - b. belanja barang tak habis pakai;
- (2) Belanja barang pakai habis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp95.179.530.026,00 (sembilan puluh lima miliar seratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh ribu dua puluh enam rupiah);

- (3) Belanja barang tak habis pakai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.360.510.355,00 (satu miliar tiga ratus enam puluh juta lima ratus sepuluh ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah).

Pasal 25

- (1) Anggaran Belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp121.713.280.034,00 (seratus dua puluh satu miliar tujuh ratus tiga belas juta dua ratus delapan puluh ribu tiga puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja jasa kantor;
 - b. belanja iuran jaminan/asuransi;
 - c. belanja sewa peralatan dan mesin;
 - d. belanja sewa gedung dan bangunan;
 - e. belanja jasa konsultasi konstruksi;
 - f. belanja jasa konsultasi non konstruksi;
 - g. belanja jasa ketersediaan layanan (availability payment);
 - h. belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan.
- (2) Belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp61.378.896.230,00 (enam puluh satu miliar tiga ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus tiga puluh rupiah);
- (3) Belanja iuran jaminan/asuransi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp55.266.617.920,00 (lima puluh lima miliar dua ratus enam puluh enam juta enam ratus tujuh belas ribu sembilan ratus dua puluh rupiah);
- (4) Belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.782.976.000,00 (satu miliar tujuh ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
- (5) Belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.556.106.800,00 (satu miliar lima ratus lima puluh enam juta seratus enam ribu delapan ratus rupiah);

- (6) Belanja jasa konsultansi konstruksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp166.304.084,00 (seratus enam puluh enam juta tiga ratus empat ribu delapan puluh empat rupiah);
- (7) Belanja jasa konsultansi non konstruksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp405.000.000,00 (empat ratus lima juta rupiah);
- (8) Belanja jasa ketersediaan layanan (availability payment) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp4.558.000,00 (empat juta lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah);
- (9) Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp1.152.821.000,00 (satu miliar seratus lima puluh dua juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Pasal 26

- (1) Anggaran Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp12.728.387.615,00 (dua belas miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus lima belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pemeliharaan peralatan dan mesin;
 - b. belanja pemeliharaan gedung dan bangunan;
 - c. belanja pemeliharaan jalan, Jaringan, dan irigasi;
 - d. belanja pemeliharaan aset tetap lainnya.
- (2) Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.070.774.565,00 (empat miliar tujuh puluh juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus enam puluh lima rupiah);
- (3) Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.824.744.180,00 (tiga miliar delapan ratus dua puluh empat juta tujuh ratus empat puluh empat ribu seratus delapan puluh rupiah);

- (4) Belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.831.966.870,00 (empat miliar delapan ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus enam puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah);
- (5) Belanja pemeliharaan aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp902.000,00 (sembilan ratus dua ribu rupiah).

Pasal 27

- (1) Anggaran Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp47.921.229.657,00 (empat puluh tujuh miliar sembilan ratus dua puluh satu juta dua ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas belanja perjalanan dinas dalam negeri;
- (2) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) direncanakan sebesar Rp47.921.229.657,00 (empat puluh tujuh miliar sembilan ratus dua puluh satu juta dua ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah);

Pasal 28

- (1) Anggaran Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.659.300.000,00 (empat miliar enam ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah), yang terdiri atas belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
- (2) Belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) direncanakan sebesar Rp4.659.300.000,00 (empat miliar enam ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah).

Pasal 29

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada pasal 23 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp19.634.791.615,00 (sembilan belas miliar enam ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus lima puluh rupiah), yang terdiri dari belanja barang dan jasa BLUD;

- (2) Anggaran belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp19.634.791.615,00 (sembilan belas miliar enam ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus lima belas rupiah).

Pasal 30

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) huruf c direncanakan Rp13.816.441.746,00 (tiga belas miliar delapan ratus enam belas juta empat ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia;
 - b. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.
- (2) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp13.188.400.000,00 (tiga belas miliar seratus delapan puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah);
- (3) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp628.041.746,00 (enam ratus dua puluh delapan juta empat puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah).

Pasal 31

- (1) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia sebagaimana dimaksud dalam pada pasal 30 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp13.188.400.000,00 (tiga belas miliar seratus delapan puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar.
- (2) Belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf a sebesar Rp10.403.400.000,00 (sepuluh miliar empat ratus tiga juta empat ratus ribu rupiah);

- (3) Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf b sebesar Rp2.785.000.000,00 (Dua miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta rupiah).

Pasal 32

- (1) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam pada pasal 30 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp628.041.746,00 (enam ratus dua puluh delapan juta empat puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah), yang terdiri dari belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik;
- (2) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp628.041.746,00 (enam ratus dua puluh delapan juta empat puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah).

Pasal 33

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf b direncanakan sebesar Rp182.364.646.218,00 (seratus delapan puluh dua miliar tiga ratus enam puluh empat juta enam ratus empat puluh enam ribu dua ratus delapan belas rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya;
- (2) Anggaran belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp223.550.000,00 (dua ratus dua puluh tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

- (3) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp38.880.667.135,00 (tiga puluh delapan miliar delapan ratus delapan puluh juta enam ratus enam puluh tujuh ribu seratus tiga puluh lima rupiah);
- (4) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp67.257.867.281,00 (enam puluh tujuh miliar dua ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah);
- (5) Anggaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp66.917.081.802,00 (enam puluh enam miliar sembilan ratus tujuh belas juta delapan puluh satu ribu delapan ratus dua rupiah);
- (6) Anggaran belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp9.085.480.000,00 (sembilan miliar delapan puluh lima juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

Pasal 34

- (1) Anggaran belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp223.550.000,00 (dua ratus dua puluh tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri atas belanja modal tanah persil;
- (2) Anggaran belanja modal tanah persil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp223.550.000,00 (dua ratus dua puluh tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 35

- (1) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp38.880.667.135,00 (tiga puluh delapan miliar delapan ratus delapan puluh juta enam ratus enam puluh tujuh ribu seratus tiga puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal alat besar;
 - b. belanja modal alat angkutan;

- c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
- d. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
- e. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
- f. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
- g. belanja modal alat laboratorium;
- h. belanja modal komputer;
- i. belanja modal alat produksi, pengolahan, dan pemurnian;
- j. belanja modal alat keselamatan kerja;
- k. belanja modal rambu-rambu;
- l. belanja modal peralatan olahraga;
- m. belanja modal peralatan dan mesin BLUD.

- (2) Anggaran belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp88.850.000,00 (delapan puluh delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- (3) Anggaran belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.752.397.000,00 (lima miliar tujuh ratus lima puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);
- (4) Anggaran belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- (5) Anggaran belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp5.748.307.872,00 (lima miliar tujuh ratus empat puluh delapan juta tiga ratus tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah);
- (6) Anggaran belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.721.418.000,00 (satu miliar tujuh ratus dua puluh satu juta empat ratus delapan belas ribu rupiah);
- (7) Anggaran belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp11.764.210.070,00 (sebelas miliar tujuh ratus enam puluh empat juta dua ratus sepuluh ribu tujuh puluh rupiah);

- (8) Anggaran belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- (9) Anggaran belanja modal komputer sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp12.489.617.808,00 (dua belas miliar empat ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus tujuh belas ribu delapan ratus delapan rupiah);
- (10) Anggaran belanja modal alat produksi, pengolahan, dan pemurnian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- (11) Anggaran belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp22.770.000,00 (dua puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- (12) Anggaran belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah);
- (13) Anggaran belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp105.948.000,00 (seratus lima juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah).
- (14) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp162.648.385,00 (seratus enam puluh dua juta enam ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah).

Pasal 36

- (1) Anggaran belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp88.850.000,00 (delapan puluh delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri atas belanja modal alat bantu.
- (2) Anggaran belanja modal alat bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp88.850.000,00 (delapan puluh delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 37

- (1) Anggaran belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.752.397.000,00 (lima miliar tujuh ratus lima puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal alat angkutan darat bermotor;
 - b. belanja modal alat angkutan apung bermotor.
- (2) Anggaran belanja modal alat angkutan darat bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.692.397.000,00 (lima miliar enam ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);
- (3) Anggaran belanja modal alat angkutan apung bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Pasal 38

- (1) Anggaran belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), yang terdiri atas belanja modal alat ukur;
- (2) Anggaran belanja modal alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 39

- (1) Anggaran belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp5.748.307.872,00 (lima miliar tujuh ratus empat puluh delapan juta tiga ratus tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal alat kantor;
 - b. belanja modal alat rumah tangga;
 - c. belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat.

- (2) Anggaran belanja modal alat kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp347.345.600,00 (tiga ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh lima ribu enam ratus rupiah);
- (3) Anggaran belanja modal alat rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.000.698.860,00 (empat miliar enam ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh rupiah);
- (4) Anggaran belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.400.263.412,00 (satu miliar empat ratus juta dua ratus enam puluh tiga ribu empat ratus dua belas rupiah).

Pasal 40

- (1) Anggaran belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.721.418.000,00 (satu miliar tujuh ratus dua puluh satu juta empat ratus delapan belas ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal alat studio;
 - b. belanja modal alat komunikasi.
- (2) Anggaran belanja modal alat studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.679.019.000,00 (satu miliar enam ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan belas ribu rupiah);
- (3) Anggaran belanja modal alat komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp42.399.000,00 (empat puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

Pasal 41

- (1) Anggaran belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp11.764.210.070,00 (sebelas miliar tujuh ratus enam puluh empat juta dua ratus sepuluh ribu tujuh puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal kedokteran;
 - b. belanja modal alat kesehatan umum.

- (2) Anggaran belanja modal kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp8.722.877.182,00 (delapan miliar tujuh ratus dua puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus delapan puluh dua rupiah);
- (1) Anggaran belanja modal alat kesehatan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.041.332.888,00 (tiga miliar empat puluh satu juta tiga ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah).

Pasal 42

- (1) Anggaran belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), yang terdiri atas belanja modal unit alat laboratorium;
- (2) Anggaran belanja unit alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 43

- (1) Anggaran belanja modal komputer sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp12.489.617.808,00 (dua belas miliar empat ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus tujuh belas ribu delapan ratus delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal komputer unit;
 - b. belanja modal peralatan komputer.
- (2) Anggaran belanja modal komputer unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp11.480.440.308,00 (sebelas miliar empat ratus delapan puluh juta empat ratus empat puluh ribu tiga ratus delapan rupiah).
- (3) Anggaran belanja modal peralatan komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.009.177.500,00 (satu miliar sembilan juta seratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Pasal 44

- (3) Anggaran belanja modal alat produksi, pengolahan, dan pemurnian sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), yang terdiri atas belanja modal sumur;
- (4) Anggaran belanja modal sumur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 45

- (1) Anggaran belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp22.770.000,00 (dua puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal alat deteksi;
 - b. belanja modal alat SAR.
- (2) Anggaran belanja modal alat deteksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp14.770.000,00 (empat belas juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- (3) Anggaran Belanja Modal Alat SAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).

Pasal 46

- (1) Anggaran belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah), yang terdiri atas belanja modal rambu-rambu lalu lintas darat;
- (2) Anggaran belanja modal rambu-rambu lalu lintas darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 47

- (1) Anggaran belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp105.948.000,00 (seratus lima juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri atas belanja modal peralatan olahraga;
- (2) Anggaran belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp105.948.000,00 (seratus lima juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah).

Pasal 48

- (1) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp162.648.385,00 (seratus enam puluh dua juta enam ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah), yang terdiri atas belanja modal peralatan dan mesin BLUD;
- (2) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp162.648.385,00 (seratus enam puluh dua juta enam ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah).

Pasal 49

- (1) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp67.257.867.281,00 (enam puluh tujuh miliar dua ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal bangunan gedung;
 - b. belanja modal tugu titik kontrol/pasti.
- (2) Anggaran belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp64.682.351.066,00 (enam puluh empat miliar enam ratus delapan puluh dua juta tiga ratus lima puluh satu ribu enam puluh enam rupiah);

- (3) Anggaran belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.575.516.215,00 (Dua miliar lima ratus tujuh puluh lima juta lima ratus enam belas ribu dua ratus lima belas rupiah).

Pasal 50

- (1) Anggaran belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp64.682.351.066,00 (enam puluh empat miliar enam ratus delapan puluh dua juta tiga ratus lima puluh satu ribu enam puluh enam rupiah), yang terdiri atas belanja modal bangunan gedung tempat kerja;
- (2) Anggaran belanja modal bangunan gedung tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp64.682.351.066,00 (enam puluh empat miliar enam ratus delapan puluh dua juta tiga ratus lima puluh satu ribu enam puluh enam rupiah).

Pasal 51

- (1) Anggaran belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.575.516.215,00 (dua miliar lima ratus tujuh puluh lima juta lima ratus enam belas ribu dua ratus lima belas rupiah), yang terdiri atas belanja modal tugu/tanda batas;
- (2) Anggaran belanja modal tugu/tanda batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp2.575.516.215,00 (dua miliar lima ratus tujuh puluh lima juta lima ratus enam belas ribu dua ratus lima belas rupiah).

Pasal 52

- (1) Anggaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp66.917.081.802,00 (enam puluh enam miliar sembilan ratus tujuh belas juta delapan puluh satu ribu delapan ratus dua rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja modal jalan dan jembatan;
 - b. belanja modal bangunan air.

- (2) Anggaran belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp51.778.115.110,00 (lima puluh satu miliar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta seratus lima belas ribu seratus sepuluh rupiah);
- (3) Anggaran belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp15.138.966.692,00 (lima belas miliar seratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah).

Pasal 53

- (1) Anggaran belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp51.778.115.110,00 (lima puluh satu miliar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta seratus lima belas ribu seratus sepuluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal jalan;
 - b. belanja modal jembatan.
- (2) Anggaran belanja modal jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp51.085.735.110,00 (lima puluh satu miliar delapan puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu seratus sepuluh rupiah);
- (3) Anggaran belanja modal jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp692.380.000,00 (enam ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).

Pasal 54

- (1) Anggaran belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar sebesar Rp15.138.966.692,00 (lima belas miliar seratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal bangunan air irigasi;
 - b. belanja modal bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam;
 - c. belanja modal bangunan air bersih/air baku;

d. belanja modal bangunan air kotor.

- (2) Anggaran belanja modal bangunan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.266.737.060,00 (empat miliar dua ratus enam puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu enam puluh rupiah);
- (3) Anggaran belanja modal bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.824.357.600,00 (satu miliar delapan ratus dua puluh empat juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);
- (4) Anggaran belanja modal bangunan air bersih/air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp7.894.708.046,00 (tujuh miliar delapan ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus delapan ribu empat puluh enam rupiah);
- (5) Anggaran belanja modal bangunan air kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.153.163.986,00 (satu miliar seratus lima puluh tiga juta seratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah).

Pasal 55

- (1) Anggaran belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp9.085.480.000,00 (sembilan miliar delapan puluh lima juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal bahan perpustakaan;
 - b. belanja modal aset tidak berwujud;
- (2) Anggaran belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp8.256.480.000,00 (delapan miliar dua ratus lima puluh enam juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- (1) Anggaran belanja modal aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp829.000.000,00 (delapan ratus dua puluh sembilan juta rupiah);

Pasal 56

- (1) Anggaran belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp8.256.480.000,00 (delapan miliar dua ratus lima puluh enam juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah), yang terdiri atas belanja modal bahan perpustakaan tercetak;
- (2) Anggaran belanja modal bahan perpustakaan tercetak sebagaimana dimaksud ayat (1) direncanakan sebesar Rp8.256.480.000,00 (delapan miliar dua ratus lima puluh enam juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Pasal 57

- (1) Anggaran belanja modal aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp829.000.000,00 (delapan ratus dua puluh sembilan juta rupiah), yang terdiri atas belanja modal aset tidak berwujud;
- (2) Anggaran belanja modal aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) direncanakan sebesar Rp829.000.000,00 (delapan ratus dua puluh sembilan juta rupiah).

Pasal 58

- (1) Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf c direncanakan sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga;
- (2) Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) direncanakan sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah).

Pasal 59

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf d direncanakan sebesar Rp140.218.716.597,00 (seratus empat puluh miliar dua ratus delapan belas juta tujuh ratus enam belas ribu lima ratus sembilan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja bagi hasil;
 - b. belanja bantuan keuangan.

- (2) Anggaran belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.775.120.697,00 (tiga miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta seratus dua puluh ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
- (3) Anggaran belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp136.443.595.900,00 (seratus tiga puluh enam miliar empat ratus empat puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus rupiah).

Pasal 60

- (1) Anggaran belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada pasal 59 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.775.120.697,00 (tiga miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta seratus dua puluh ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa;
 - b. belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa.
- (2) Anggaran belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desasebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.663.411.211,00 (dua miliar enam ratus enam puluh tiga juta empat ratus sebelas ribu dua ratus sebelas rupiah);
- (3) Anggaran belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada pasal (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.111.709.486,00 (satu miliar seratus sebelas juta tujuh ratus sembilan ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah).

Pasal 61

- (1) Anggaran belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa sebagaimana dimaksud pada pasal 60 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.663.411.211,00 (dua miliar enam ratus enam puluh tiga juta empat ratus sebelas ribu dua ratus sebelas rupiah), yang terdiri dari belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan desa;
- (2) Anggaran belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp2.663.411.211,00 (dua miliar enam ratus enam puluh tiga juta empat ratus sebelas ribu dua ratus sebelas rupiah).

Pasal 62

- (1) Anggaran belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada pasal 60 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.111.709.486,00 (satu miliar seratus sebelas juta tujuh ratus sembilan ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah), yang terdiri dari belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa;
- (2) Anggaran belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp1.111.709.486,00 (satu miliar seratus sebelas juta tujuh ratus sembilan ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah).

Pasal 63

- (1) Anggaran belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada pasal 59 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp136.443.595.900,00 (seratus tiga puluh enam miliar empat ratus empat puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus rupiah), yang terdiri atas belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada Desa;
- (2) Anggaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp136.443.595.900,00 (seratus tiga puluh enam miliar empat ratus empat puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus rupiah)

Pasal 64

- (1) Anggaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 63 ayat (1) direncanakan sebesar Rp136.443.595.900,00 (seratus tiga puluh enam miliar empat ratus empat puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus rupiah), yang terdiri atas belanja bantuan keuangan umum daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada Desa;
- (2) Anggaran belanja bantuan keuangan umum daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp136.443.595.900,00 (seratus tiga puluh enam miliar empat ratus empat puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus rupiah).

Pasal 65

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp21.329.814.530,00 (dua puluh satu miliar tiga ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus empat belas ribu lima ratus tiga puluh rupiah), yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 66

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 huruf a direncanakan sebesar Rp21.329.814.530,00 (dua puluh satu miliar tiga ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus empat belas ribu lima ratus tiga puluh rupiah), yang terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp21.329.814.530,00 (dua puluh satu miliar tiga ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus empat belas ribu lima ratus tiga puluh rupiah).

Pasal 67

- (1) Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 ayat (1) direncanakan sebesar Rp21.329.814.530,00 (dua puluh satu miliar tiga ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus empat belas ribu lima ratus tiga puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. penghematan belanja-belanja operasi;
 - b. penghematan belanja belanja modal;
 - c. sisa penggunaan belanja tidak terduga.
- (2) Anggaran penghematan belanja-belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah);

- (3) Anggaran penghematan belanja-belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp12.329.814.530 (dua belas miliar tiga ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus empat belas ribu lima ratus tiga puluh rupiah);
- (4) Anggaran sisa penggunaan belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah).

Pasal 68

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 huruf b direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), yang terdiri atas penyertaan modal daerah;
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 69

- (1) Anggaran penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 ayat (1) direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), yang terdiri atas penyertaan modal daerah pada BUMD;
- (2) Anggaran penyertaan modal daerah pada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 70

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp20.329.814.530,00 (dua puluh miliar tiga ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus empat belas ribu lima ratus tiga puluh rupiah);
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp20.329.814.530,00 (dua puluh miliar tiga ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus empat belas ribu lima ratus tiga puluh rupiah).

Pasal 71

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklarifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Kelompok, jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Hibah;
4. Lampiran IV Daftar nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII Rincian dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan rincian Objek Pendapatan, belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten pada Daerah Perbatasan Dalam Perkada tentang APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 72

Lampiran sebagaimana tersebut dalam pasal 71 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 73

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 74

Peraturan Bupati Mamuju ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Mamuju

Pada tanggal 31 Desember 2021


BUPATI MAMUJU,



Diundangkan di Mamuju

Pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH,



BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2021 NOMOR 32